



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL**

Jln. Ahmad Yani Telp / Faks (0754) 62167 Kode Pos 27424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ 56 /DPMPTSPNaker-SWL/2021

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN LAYANAN
INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

Manimbang : 1. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada masyarakat yang berkebutuhan khusus serta layanan informasi perizinan dan non perizinan bagi seluruh masyarakat, perlu adanya Layanan berkebutuhan khusus dan layanan informasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. ;
2. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Layanan Berkebutuhan Khusus dan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

- KEDUA : Menetapkan Layanan Berkebutuhan Khusus dan Layanan Informasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto yaitu :
1. Tersedia 1 (Satu) Loker khusus untuk layanan berkebutuhan khusus;
 2. Disediakan sarana pendukung untuk layanan berkebutuhan khusus berupa kursi roda dan jalur untuk pemohon izin yang berkebutuhan khusus;
 3. Disediakan layanan berbantuan untuk pemohon izin berkebutuhan khusus;
 4. Disediakan petugas khusus untuk melayani pemohon izin berkebutuhan khusus yang sekaligus bertugas memberi layanan informasi
 5. Disediakan Sarana/Prasarana, space, media untuk layanan informasi.
- KETIGA : Menetapkan Petugas Layanan Berkebutuhan Khusus dan Layanan Informasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto yaitu :
1. Ajeng Trio Pratiwi, S.Sos; dan
 2. Ruly Adipa Hutri, S.Kom.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021 (DPA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal : 29 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO**



DWI DARMAWATI, SH

NIP. 19740522 199803 2 003

Tembusan : *Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :*

1. Bpk. Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto
2. Bpk. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto
3. Kepala OPD Se- Kota Sawahlunto
4. Kepala Desa / Lurah Se-Kota Sawahlunto
5. Tokoh Masyarakat.